



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

UNIT KERJA : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARYONO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 965982

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 715.000.000

1. Tanah Seluas 1.670 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.100 m2/96 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 997 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 168.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR / IPA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2023 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 195.680.564

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.090.680.564

III. HUTANG Rp. 149.774.332

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

940.906.232

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.